



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN
2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan jo. Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah perlu merubah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penerimaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
31. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13);

32. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKANBARU.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan Pasal 1 Angka 15 dan Angka 16 disisipkan Angka 15a yang berbunyi sebagai berikut:
 - 15a. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
 - 15b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat dengan LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir.
 - 15c. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu,
 - 15d. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo dan setara kas pada tanggal pelaporan.
 - 15e. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan

entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

- 15f. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
2. Diantara ketentuan Pasal 1 Angka 27 dan Angka 28 disisipkan Angka 27a, 27b dan 27c yang berbunyi sebagai berikut:
 - 27a. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
 - 27b. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
 - 27c. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
 3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) point b diubah, point c dihapus, ayat (3) diubah, ayat (4) diubah, ayat (5) point a, point b, dan point c diubah, dan adanya penambahan di point d, ayat (6) diubah dan point nya tetap, ayat (7) diubah dan point nya tetap, ayat (8) point a, point b, point f dihapus, point c, point d, pointe tetap, dan ayat (9) diubah dan point a dan point b tetap, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PPKD dan atau pelaksana fungsi BUD dilaksanakan oleh:
 - a. kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
 - b. kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - c. dihapus.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku PPKD mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan di bidang Pendapatan Daerah.
 - b. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - c. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pendapatan Daerah.
- (3) Kepala BPKAD selaku PPKD mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
 - c. melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD.
 - d. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

- (4) Kepala BPKAD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD memiliki wewenang:
- menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD.
 - mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
 - melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD.
 - memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.
 - menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
 - menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
 - melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
 - menyajikan informasi Keuangan Daerah.
- (5) Kepala BPKAD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD menunjuk pejabat sebagai Kuasa BUD kepada:
- kepala Bidang Anggaran.
 - kepala Bidang Perbendaharaan.
 - kepala Bidang Akuntansi.
 - kepala Bidang Aset.
- (6) Kepala Bidang Anggaran BPKAD selaku Kuasa BUD bertugas:
- menyusun Anggaran Kas.
 - menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
 - melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
 - melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
 - melakukan penagihan piutang daerah.
 - mengelola/menatausahakan investasi daerah.
- (7) Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertugas:
- menyiapkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
 - melakukan pembayaran berdasarkan Permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang atas Beban Rekening Kas Umum Daerah.
 - melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD yang ditetapkan oleh PPKD.
- (8) Kas Daerah selaku pemegang Rekening Kas Daerah mempunyai tugas:
- dihapus.
 - dihapus.
 - menyimpan Uang Pemerintah Daerah.
 - melaksanakan penempatan uang Pemerintah Daerah.
 - memotong dan menyetor pajak, IWP dan TARPERUM PNS ke kantor Pajak dan Kantor Kas Negara; dan
 - dihapus.
- (9) Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghapusan Barang Milik Daerah.
- b. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah yang berupa barang daerah.

4. Ketentuan Pasal 121 Ayat (7) dan Ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran untuk ditetapkan sebagai Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD serta Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Semester Pertama Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Pejabat Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD serta Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar Penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Semester Pertama Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
- (5) Pejabat Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun Anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (6) Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli Tahun Anggaran berikutnya.
- (7) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO dan beban yang berada dalam tanggung jawabnya.
- (8) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.

(9) Laporan Keuangan SKPD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran.
2. Neraca.
3. Laporan Operasional.
4. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

(10) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 122 pada ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

- (1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban.
- (2) BPKAD selaku PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. laporan Realisasi Anggaran.
 - b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
 - c. neraca.
 - d. laporan Arus Kas.
 - e. laporan Operasional.
 - f. laporan Perubahan Ekuitas.
 - g. catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Laporan Keuangan SKPD.
- (6) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

6. Ketentuan Pasal 172 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 172

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Perda ini.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 November 2015

WALIKOTA PEKANBARU, 

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M.SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 5

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU :
NOMOR URUT PERDA (1. 56. C/ 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKANBARU

I. UMUM

Bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka timbul hak dan kewajiban daerah yang dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan Subsistem dari Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Undang-undang di bidang Keuangan Negara dan satu Undang-undang dibidang Perencanaan Pembangunan, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Pelaksanaan dan pedoman secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Latarbelakang terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut di atas guna menciptakan pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efisien dengan didasarkan kepada 3 (tiga) pilar utamatata kelola pemerintahan yang baik, yakni transparan, akuntabilitas, dan partisipatif. Atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 yang komprehensif dan terpadu dari berbagai Peraturan Perundang-undangan diatas yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan pelaksanaan yang komprehensif dimaksud di atas merupakan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di mana Peraturan Daerah tersebut memuat berbagai Kebijakan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah di mana pelaksanaannya mulai tahun 2015, hal ini akan berpengaruh pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan yang dimaksud.

6. Pada bagian Pertanggungjawaban Daerah di Lembaran Penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru diubah dengan penambahan Laporan Pertanggungjawaban sehingga bagian Pertanggungjawaban Daerah dengan bunyi sebagai berikut:
Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas maka Pokok-Pokok Muatan Peraturan Daerah ini mencakup:

1. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan daerah ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab apa, sebagai landasan pertanggungjawaban, baik antara eksekutif dan DPRD maupun di internal eksekutif itu sendiri.

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) harus betul – betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh oleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggaraan negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam peraturan daerah ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas. Selain itu, dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik “ Pendapatan” maupun “Belanja” juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah itu Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan APBD Pemerintah Daerah harus mengikat prosedur administratif yang ditetapkan.

APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD

membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.

Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang disusun secara prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus dapat betul-betul menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Rencana Kerja dan Anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang APBD.

Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya untuk dibahas dan disetujui. APBD yang disetujui DPRD terinci sampai dengan Unit Organisasi, Fungsi, Program, Kegiatan dan Jenis Belanja. Jika DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggi-tingginya sebesar APBD tahun anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh;

- 1) Kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan
- 2) Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh kedua perangkat daerah tersebut dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pemisahaan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *check and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Beberapa aspek pelaksana yang diatur memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat pelaksana anggaran, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD serta akuntansi dan pelaporan.

Sehubungan dengan hal itu, posisi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan diperjelas sebagai instansi pengguna anggaran dengan pelaksanaan program. Sementara posisi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai Bendahara Umum Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administratif) dan penerbitan SPM (pengurusan

pembayaran) berada dalam satu kewenangan tunggal (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), fungsi penerbitan SPM dialihkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan memisahkan pemegang kewenangan dari pemegang kewenangan kompatibel, *check and balances* dapat terbangun.

Sejalan dengan itu, jadwal penerimaan dan pengeluaran kas secara periodik harus diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang menangani Perbendaharaan di Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dengan melakukan antisipasi secara lebih baik terhadap kemungkinan kekurangan kas. Dan sebaliknya, melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari pemanfaatan kesempatan melakukan investasi dari kas yang belum digunakan dalam periode jangka pendek.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, BPKAD selaku PPKD yang menjadi entitas pelaporan menyusun laporan keuangan meliputi:

- (1). Laporan Realisasi Anggaran.
- (2). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- (3). Neraca.
- (4). Laporan Arus Kas.
- (5). Laporan Operasional.
- (6). Laporan Perubahan Ekuitas.
- (7). Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan dimaksud disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan sebelum disampaikan kepada masyarakat melalui DPRD terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK sebagai auditor independen melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah diukur dari kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain pemeriksaan eksternal oleh BPK, juga dapat dilaksanakan *review* atas laporan keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru oleh Inspektorat Kota Pekanbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Angka 15a

Cukup Jelas

Pasal 1 Angka 15b

Cukup Jelas

Pasal 1 Angka 15c

Cukup Jelas

Pasal 1 Angka 15d

Cukup Jelas

Pasal 1 Angka 15e

Cukup Jelas

Pasal 1 Angka 15f

Cukup Jelas

Pasal 1 Angka 27a

Cukup Jelas

Pasal 1 Angka 27b

Cukup Jelas

Pasal 1 Angka 27c

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 172

Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5